

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN AKAD WADIAH *YAD DHAMANAH* PADA
PERBANKAN SYARIAH**

Setelah peneliti menguraikan bagaimana pandangan Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah, Pada bab ini, penulis akan memeriksa aspek persamaan dan perbedaan keduanya, serta analisis dalil keduanya, serta relevansi pendapat kedua tokoh ulama tersebut dalam konteks perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini.

A. Persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits

Dalam permasalahan yang penulis angkat, pandangan dari Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits ada beberapa kesamaan diantaranya:

1. Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits keduanya sepakat akan eksistensi asal akad wadiah yaitu *yad Amanah* dengan nash yang sama yaitu al Qur'an surah an-Nisa 4: ayat 58, maka keduanya sama-sama mendasari asal hukum wadiah adalah *yad amanah* dengan dalil nash yang disepakati
2. Baik Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits keduanya sepakat status hukum bonus yang diperjanjikan diawal akad tabungan adalah sama hukumnya dengan riba. Keduanya sama-sama sepakat, apabila ingin melakukan transaksi akad wadiah *yad dhamanah*, maka tidak boleh memberikan bonus yang disepakati diawal.

Penulis melihat sisi kesamaan dari pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits terletak dari asal hukum akad wadiah adalah *yad amanah* karena pada asalnya, yang ditipi tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Namun dalam konteks yang dimaksud, Muhammad Syafi'i Antonio memiliki pandangan bahwa wadiah terbagi lagi menjadi dua yaitu ada wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*.¹ Terlepas dari perbedaan mereka dalam memahami pembagian istilah tersebut, keduanya sepakat akan implikasi hukumnya yaitu sama akad *qard*. Sehingga Ketika pihak bank dan nasabah ingin melakukan transaksi, maka pihak bank tidak boleh memberikan bonus yang disepakati diawal. Apabila hal itu terjadi, maka keduanya sepakat akan haramnya bonus karena itu mengandung unsur riba. Sedangkan perbedaan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad Wadiah terbagi menjadi dua kategori, yaitu wadiah *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Awalnya, wadiah adalah sifatnya *yad amanah*, tetapi dalam ekonomi modern, istilah wadiah *yad dhamanah* muncul untuk mencegah harta benda menjadi tanpa manfaat.² Ammi Nur Baits berpendapat bahwa akad wadiah pada asalnya hanya *yadh Amanah*, tidak ada istilah wadiah *yad dhamanah*. Karena Untuk *Yad amanah* tanggung jawab terhadap resiko hanya dibebankan kepada pembawa harta jika dia lalai dalam hal ini. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika dia lalai, kalau lalai dia yang bertanggung jawab , hukum asalnya dia tidak

¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 87

² Antonio. hal, 88

bertanggung jawab. Dan ini adalah pendapat jumbuh para ulama sebagaimana Ammi Nur Baits mengutip pernyataan jumbuh ulama dalam endiklopedia fikih dinyatakan “Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumbuh fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.³

Kedua Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa Ketika bank dan nasabah bertransaksi menggunakan jenis wadiah *yad dhamanah*, maka tanggung jawab resiko ditanggung oleh pihak bank dan bank wajib menjamin uang tersebut. Berbeda dengan Ammi Nur Baits yang berpendapat bahwa seorang yang ditipi, dia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga barang sesuai standar penjagaan, karena beliau tidak meakui adanya istilah wadiah *yad dhamanah*.

Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa boleh memanfaatkan harta wadiah *yad dhamanah* untuk diputar uangnya dengan meminta izin kepada pihak nasabah⁴. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda yaitu tidak boleh barang yang dititipi barang, memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin dari yang menitipi. Kalau pihak yang dititipi tersebut memanfaatkan barang titipan, maka akad tersebut berubah menjadi Akad *qard* atau hutang bukan lagi akad wadiah dan tidak ada istilah wadiah *yad dhamanah*.⁵

Perbedaan mendasar Muhammad Syafi’i Antonio dan Ammi Nur Baits terletak pada penggunaan istilah wadiah *yad dhamanah* yang mengandung

³ Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 9-10

⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 87

⁵ Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 9

implikasi hukum *qard*. Dari perspektif Muhammad Syafi'i Antonio, wadiah boleh dibagi menjadi dua, yaitu wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*. Penulis melihat bahwa wadiah *yadh dhamanah* merupakan pengembangan dari wadiah *yadh amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas ekonomi modern. Dalam hal ini, penerima titipan diizinkan oleh bank untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari titipan tersebut. Penyimpan juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atau menanggung segala resiko jika barang tersebut hilang atau rusak. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya kepada pemilik barang atau uang sebagai imbalan

Ada hal yang unik yang penulis dapati didalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, beliau dibukunya tersebut menegaskan bahwa berbeda antara bonus wadiah yang tidak dijanjikan diawal dengan riba yang mana akad riba tersebut berawal dari akad utang piutang yang memiliki tambahan. Karena riba itu berarti pengambilan harta pokok atau modal tambahan dengan cara yang tidak sah. Selain itu, beliau mengatakan bahwa meskipun ada beberapa pendapat narasi tentang riba, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam. Kemudian Ammi Nur Baits menjawab argumentasi bank Syariah yang mana bank Syariah mengambil rujukan pendapat asas-asas hukumnya merujuk kesalahan satu tokoh yaitu Muhammad Syafii Antonio bahwa akad wadiah *yad dhamanah* yang diaplikasikan pada bank Syariah hakikatnya adalah akad *qard* atau hutang,

bukan wadiah. Karena didalam akad tersebut, pihak bank yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang tersebut dan bank menjamin segala resiko apabila terjadi kehilangan atau kerusakan. Padahal yang Namanya wadiah sipenitip ia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga titipan tersebut sesuai dengan standar penjagaan. Pihak bank selaku yang dititipi tidak boleh memanfaatkan uang tersebut. Jika memanfaatkan barang tersebut maka akadnya berubah menjadi *qard* dan tidak boleh pihak bank memberikan bonus kepada nasabah karena apabila diberi bonus maka hal tersebut masuk kedalam akad riba yang diharamkan menurut Ammi Nur Baits. Oleh karena itu, beliau memberi catatan bahwa , agar wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah tidak melanggar Syariah, maka pihak bank tidak boleh memberi bonus kepada pihak nasabah.

Disini penulis melihat bahwa Muhammad Syafi'i Antonio berusaha mengembangkan akad wadiah yang asalnya *yad amanah* dikembangkan menjadi wadiah *yad dhamanah* dengan melihat kondisi keadaan dizaman sekarang agar sesuai dengan relevansi perkembangan zaman. Namun meski demikian Muhammad Syafi'i Antonio tetap menimbang implikasi hukum wadiah yang dia kembangkan melalui pemikirannya agar akad wadiah *yad dhamanah* tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu Muhammad Syafi'i Antonio memberikan ketentuan bahwa, Ketika seorang melakukan transaksi akad wadiah diperbankan Syariah, maka bank syariah tidak boleh memperjanjikan bonus, namun boleh memberikan berupa insentif akan tetapi tidak boleh dijanjikan diawal . Jika dijanjikan bonus tersebut diawal, dikhawatirkan hal tersebut akan menjerumuskan kedalam praktek transaksi yang diharamkan yaitu riba. Apalagi jika berbicara

dizaman sekarang terkhusus didunia perbankan yang penuh kompetisi, menurut Muhammad Syafi'i Antonio insentif seperti ini dapat digunakan sebagai kebijakan bank untuk mendorong masyarakat.⁶

Karena profil resiko bank Syariah dapat terdampak jika uang tidak dimobilisasi dana, maka bank tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Kepatuhan bank Syariah terhadap prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dapat terdampak jika uang tidak dimobilisasi dana, maka bank tersebut dapat mengalami kesulitan dalam mengelola resiko dan memenuhi keuangan. Karena itu penting sekali untuk mobilisasi keuangan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan, resiko likuiditas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan laba.

Jika kita melihat prespektif Ammi Nur Baits, dia cenderung fundamental dalam meistilahkan wadiah. Berusaha tetap mempertahankan istilah akad-akad transaksi sesuai dengan istilah yang ada dalam kajian fikih muamalah. Oleh karena itu Ammi Nur Baits menegaskan bahwa dia tidak menerima adanya istilah wadiah *yad dhamanah* yang ada diperbankan syariah dan lebih senang memberi istilah tersebut dengan akad *qard* atau hutang. Karena menurutnya istilah tersebut sesuai dengan pernyataan para jumhur ulama yang dijadikan referensi oleh Ammi Nur Baits. Penulis juga melihat ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan Ammi Nur Baits mengapa ia tidak mau mengakui adanya istilah wadiah *yadh dhamanah*. Diantara alasan selain yang penulis paparkan diatas ialah karena Ammi Nur Baits khawatir apabila istilah wadiah dirubah yang asalnya *yad amanah* menjadi *yad*

⁶ Baits. hal, 88

dhamanah, khawatirnya akan terjadi manipulasi terhadap hukum. Karena melihat implikasi akad tersebut adalah akad *qard*, dia khawatir melihat sikap perbankan syariah Sebagian diantara mereka masih memiliki pemikiran mengutamakan bisnis dari pada mengedepankan prinsip syariah. Sebagaimana yang dipaparkan Ammi Nur Baits bahwa akad *qard* tidak boleh ada tambahan didalamnya, Ketika bank syariah menamakan akad tersebut wadiah *yad dhamanah*, khawatirnya para oknum yang tidak mengetahui hakikat akad tersebut akan memanipulasi hukum dengan menganggap bahwa ini adalah akad wadiah. Sehingga pihak bank dengan leluasa memberikan bonus kepada nasabah dengan tujuan agar menarik pihak masyarakat untuk menabung di bank dan menganggap ini adalah akad wadiah. Penulis juga melihat dari pemaparan Ammi Nur Baits dia menyatakan dulu perbankan syariah memberikan bonus kepada nasabah padahal hakikatnya itu adalah hutang yang ada tambahan didalamnya. Meskipun sekarang ini Sebagian besar perbankan syariah sudah menghapus bonus tersebut, namun tetap ada Sebagian perbankan syariah lainnya yang masih mempertahankan praktek tersebut. Hal inilah yang menjadi kritikan Ammi Nur Baits agar perbankan syariah mengubah istilah tersebut agar tidak adanya manipulasi hukum.

Disini penulis menilai pendapat yang disampaikan oleh Ammi Nur Baits lebih menekankan kehati-hatian, atau ihtiyat, untuk menghindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yaitu larangan melakukan transaksi riba. Oleh karena itu Ammi Nur Baits menolak adanya istilah baru dari wadiah tersebut yaitu wadiah *yad dhamanah* dan lebih senang menyebutnya dengan

akad *qard*.⁷ Berbeda dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang lebih menekankan rasionalitas dan fleksibel dikarenakan semakin berkembangnya zaman ditambah banyaknya Lembaga-lembaga penyimpanan uang baik itu yang berbasis konvensional maupun syariah. Sebab itu membuat istilah baru tersebut penting untuk meningkatkan minat masyarakat agar menabung atau menyimpan uang diperbankan syariah.

Secara umum apa yang telah dipaparkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits Dari perspektif pendalilan, keduanya memiliki masing-masing dalil yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya. Namun, saat penulis melakukan analisis, mereka menemukan bahwa ada interpretasi terhadap dalil-dalil yang dibawakan saat diterapkan di Indonesia. Menurut penulis, dalam situasi tertentu, kedua pendapat ini dapat digunakan di Indonesia. Menurut penulis keduanya dapat diterapkan di Indonesia dengan melihat kondisi keadaan tertentu. Semisal pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang membagi dan mengembangkan istilah wadiah menjadi dua yaitu *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Karena kebutuhan tuntutan zaman, maka menurut penulis tidak mengapa mengubah istilah tersebut agar menarik pihak nasabah untuk menabung diperbankan syariah dari pada dibank konvensional. Namun penulis memberikan catatan agar tetap memperhatikan aturan-aturan syariat seperti tidak memberikan bonus kepada nasabah agar terhindar dari transaksi riba. Begitu juga pendapat Ammi Nur Baits yang menganggap wadiah *yad dhamanah* yang ada diperbankan syariah hakikatnya adalah akad *qard*, pendapat ini lebih mengedepankan kehati-hatian agar seorang

⁷ Baits. hal, 10

menjaga Batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariah dengan menyesuaikan istilah tersebut sesuai dengan kajian fikih muamalah yang telah dibahas oleh para Ulama.

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang adanya wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah itu dirasa lebih flaksibel karena dalam lingkungan perbankan kontemporer yang penuh persaingan. Sealgus juga berfungsi sebagai indikator kesehatan bank dalam upaya mendorong orang untuk menabung di bank syariah. Ini juga meningkatkan nilai bonus penabung.⁸ Meski demikian hal ini sangat rawan terjadi pelanggaran hukum karena terlalu mengutamakan bonus dibandingkan lebih memerhatikan prinsip syariah. Berbeda dengan Ammi Nur Baits yang merincikan akad wadiah dengan akad *qard* itu berbeda. Berikut beberapa perbedaan antara akad wadiah dengan akad *qard* menurut Ammi Nur Baits.

1. Penerima hutang berhak untuk menggunakan objek hutang untuk kepentingan apapun sesuai yang dikehendaki, baik produktif maupun konsumtif dan tanpa harus meminta izin kepada pemberi utang. Berbeda dengan wadiah dia tidak boleh menggunakan objek wadiah.
2. Penerima hutang harus bertanggung jawab penuh terhadap objek hutang, apapun itu resikonya. Baik terjadi karena keteledorannya maupun diluar keteledorannya. Inilah yang disebut *yad dhamanah*. Berbeda dengan wadiah, Ketika terjadi resiko apapun terhadap objek wadiah, penerima tidak

⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 88

bertanggung jawab terhadap objek itu selagi dia menjaga sesuai dengan standar. Posisi pemegang wadiah dalam hal ini disebut dengan *yad amanah*.

3. Jika hutang berkembang dan menghasilkan keuntungan, maka hasil pengembannya menjadi milik orang yang berhutang. Berbeda dengan waadiah, jika objek wadiah berkembang maka hasilnya menjadi milik pemilik barang.⁹

Disini dapat dilihat pendapat yang dipaparkan Ammi Nur Baits Ketika merincikan antara akad wadiah dan akad qard, jelaslah bahwa menurutnya wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah adalah akad qard dengan mempertimbangkan perbedaan diatas. Sehingga pihak perbankan syariah hendaknya memerhatikan rambu-rambu hukum yang sesuai dengan syariah agar tidak terjadi pelanggaran didalamnya.

B. Analisis Dasar Argumentasi Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur

Baits

1. Analisis dalil dari Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio melandaskan pendapatnya tentang akad wadiah *yad dhamanah* menggunakan satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan diatas yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِيحٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁹ Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 5-8.

وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ
يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا حَيْارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ
أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّ حَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا
بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ حَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ فَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami [Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [Atha' bin Yasar] dari [Abu Rafi'], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata: "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Makhlad] dari [Muhammad bin Ja'far] saya mendengar [Zaid bin Aslam] mengabarkan kepada kami ['Atha bin Yasar] dari [Abu Rafi'] bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."¹⁰

Dari hadits ini Muhammad Syafi'i Antonio beranggapan bahwa bonus yang diterapkan dibank syariah menggunakan akad wadiah *yad dhamanah* berbeda dengan bunga yang ada dibank konvensional. Penulis memberikan komentar bahwa apakah penggunaan hadits tersebut sesuai apa yang dibahas oleh para Ulama tentang wadiah. Penulis juga tidak mendapati pernyataan para Ulama yang berkaitan hadits tersebut tentang wadiah *yad dhamanah* yang mana dari akad tersebut bolehnya seorang memberikan bonus kepada nasabah. Maka

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Naisabur: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi (Beirut, Lebanon). hal. 1011-1012

menurut penulis dalil yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio adalah hasil dari penalaran atau menafsiran dari Muhammad Syafi'i Antonio sendiri dengan menganalogikan pinjaman tersebut dengan bank sebagai pihak yang meminjam. Jika dilihat dari redaksi hadits, justru hadits tersebut sedang membahas tentang transaksi pinjam-meminjam bukan tentang wadiah. Hal ini sebenarnya justru memperkuat argumentasi Ammi Nur Baits bahwa akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah lebih dekat ke akad qard dari pada wadiah. Dikarenakan beliau tidak menyebutkan seorang Ulama pun yang menjelaskan tentang kolerasi hadits tersebut dengan akad wadiah *yad dhamanah*. Disisi lain juga penulis tidak mendapati adanya dalil lagi selain dalil yang diatas yang mendukung adanya wadiah *yad dhamanah*. Berbeda dengan wadiah *yad amanah*, jika ditinjau maka sangat banyak penjelasan para Ulama tentang penjelasan jenis wadiah tersebut. Meskipun jika dianalisa secara hukum, maka boleh menggunakan wadiah *yad dhamanah* dengan syarat tidak diperjanjikan bonus diawal.

Meski demikian penulis melihat dari pendapatnya Muhammad Syafi'i Antonio tersebut adanya fatwa DSN MUI yang mendukung dan sejalan dengan pendapatnya tersebut yaitu Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana Produk Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Fatwa NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan persyaratan umum untuk tabungan berdasarkan perjanjian wadiah, seperti pertama titipan, kedua Simpanan dapat diambil

berdasarkan kesepakatan atau kapan saja (on call), ketiga tidak ada imbalan yang diperlukan kecuali pemberian yang diberikan secara sukarela oleh bank.¹¹

Oleh karena itu, dari dua landasan diatas, penulis menemukan ketentuan dari wadiah *yad dhamanah* diantaranya:

- a. Dalam kasus ini, penyimpan adalah pihak bank yang memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset tersebut diinvestasikan.
- c. Penyimpan yaitu pihak bank menjamin uang titipan tersebut
- d. Bank juga dapat memberikan bonus, jika tidak disyaratkan sebelumnya.

2. Analisis dalil dari Ammi Nur Baits

Dalil pertama yang digunakan Ammi Nur Baits adalah hadits tentang penerima wadiah yang tidak berkhianat tidak menanggung resiko. Dalil tersebut juga digunakan untuk menjelaskan keumuman dalil al Qur'an an-Nisa ayat 58 tentang menyampaikan amanat yaitu yang dimaksud ayat ini tentang amanat wadiah. Bunyi hadits tersebut yaitu:

أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ ، أَنبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَلِيُّ
 بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَقَالَا : «لَيْسَ عَلَى مُؤَمَّنٍ ضَمَانٌ وَرُؤْيَا عَنْ شَرِيحِ
 : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ وَرُويَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ بِإِسْنَادٍ
 ضَعِيفٌ

"Abu Bakar Al-Ardastani mengabarkan kepada kami, saya Abu Nashr Al-Iraqi, bahwa Sufyan bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Al-Hasan, dari Abdullah bin Al-Walid, dari Sufyan, dari Jabir, dari Al-

¹¹ Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Penghimpunan Dana Berupa Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2000).

Qasim bin Abdurrahman, bahwa Ali dan Ibn Mas'ud berkata: 'Tidak ada ganti rugi bagi orang yang dipercaya (dalam menjaga barang titipan).' Dan kami diberitahu dari Syuraih bahwa tidak ada ganti rugi bagi orang yang menerima titipan kecuali jika dia melakukan kecurangan. Dan dalam hal ini, ada sebuah hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah."¹²

Teks hadits ini merupakan bagian dari kitab hadits yang membahas tentang hukum Islam terkait dengan barang titipan. Sanad adalah rantai penulisan hadits yang menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadits tersebut. Hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah berarti bahwa keabsahan hadits tersebut tidak terlalu kuat.

Meski demikian dari hadits ini Ammi Nur Baits menjadikan pegangan bahwa wadiah sifatnya *yad amanah* bukan *yad dhamanah*. Karena orang yang dititipi dia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga barang titipannya sesuai dengan standar. Selain hadits diatas, Ammi Nur Baits juga menggunakan penjelasan-penjelasan para Ulama untuk menguatkan argumentasi dan menegaskan bahwa akad wadiah *yad dhamanah* yang ada pada perbankan Syariah adalah akad *qard* bukan wadiah, karena karakteristik yang dipakai diperbankan Syariah lebih ke ciri-cir akad *qard* bukan akad wadiah. Diantara argumentasi Ulama yang dipaparkan oleh Ammi Nur Baits yaitu mengutip dari Ensiklopedia Fikih yang menyatakan

تَصْنِيفُ الْوَدِيعَةِ مِنْ عُقُودِ الْأَمَانَةِ لَا مِنْ عُقُودِ الضَّمَانِ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْمُفَقِّهَاءِ
وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِثْنَاءِ رَوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَ فِيهَا اعْتِبَارُ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً
فِي يَدِ الْوَدِيعِ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ.

“Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat

¹² *As-Sunan Al-Kubro*. No, 11266.

dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.¹³

Untuk mempertegas pernyataannya lagi, Ammi Nur Baits juga mengutip pendapat Imam Malik yang mengatakan:

مَنْ اسْتَوْدَعَ مَالًا أَوْ بَعَثَ بِهِ مَعَهُ فَلَا أَرَى أَنْ يُتَجَرَ بِهِ وَلَا أَنْ يُسَلِّفَهُ أَحَدًا وَلَا
يُحَرِّكَهُ عَنْ حَالِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُتَ فَيَتَلَفَ الْمَالُ وَيَضِيعَ أَمَانَتُهُ.

Siapa yang dititipi harta atau disuruh membawa harta, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu atau mengutangkannya ke siapapun. Tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Saya khawatir dia bangkrut atau mati lalu harta itu hilang sehingga dia menyia-nyaiakan amanah.¹⁴

Setelah Ammi Nur Baits memaparkan beberapa pernyataan para Ulama, dia mempertegas bahwa wadiah hendaknya dikembalikan keistilah asalnya yaitu *yad Amanah* bukan *yad dhamanah*, agar tidak ada penyimpangan atau pelanggaran dalam akad tersebut. Penulis juga melihat kritikan dan pesan Ammi Nur Bait kepada perbankan syariah bahwa jika bank ingin melakukan transaksi akad wadiah *yad dhamanah*, maka hendaknya menggunakan istilah yang sesuai dengan istilah fikih mualamah yaitu gunakan istilah akad qard agar nasabah dan pihak bank mengetahui hakikat dari transaksi tersebut dan menghindarkan dari syubhat.

Ammi Nur Baits menggugkan perkataan jumbuh Ulama untuk mempertegas istilah wadiah dan tidak menerima pembagian jenis wadiah sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi’I Antonio. Sehingga Ammi Nur Baits memperinci dengan menolak adanya bonus yang diberikan

¹³ Al-Jibrin, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah*, Jilid 3. hal, 12.

¹⁴ *Terjemahan Al-Mudawwanah*.

pihak bank kepada nasabah karena khawatir hal tersebut melanggar aturan prinsip syariah dikarenakan hakikat dari akad tersebut adalah akad *qard*, maka tidak boleh sama sekali pihak bank memberi bonus kepada nasabah apabila ingin dikatakan mubah hukumnya.¹⁵

Penulis membuat matriks perbandingan antara Muhammad Syafi'I Antonio dan Ammi Nur Baits dalam menghukumi akad wadiah *yadh dhamanah* pada perbankan syariah sebagai akhir dari penelitian ini dan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

No	Aspek Perbandingan	Muhammad Syafi'I Antonio	Ammi Nur Baits
1	Asal akad wadiah	<i>Yad amanah</i>	<i>Yad amanah</i>
2	Status hukum bonus yang diperjanjikan diawal akad tabungan wadiah	Riba yang diharamkan	Riba yang diharamkan
3	Jenis akad wadiah	Wadiah <i>yad amanah</i> dan wadiah <i>yad dhamanah</i>	Akad wadiah hanya amanah saja
4	Eksistensi akad wadiah <i>yadh dhamanah</i> pada tabungan di perbankan syariah	Mengakui eksistensi akad wadiah <i>yad dhamanah</i> , karena istilah "wadiah <i>yadh dhamanah</i> " muncul di perekonomian kontemporer untuk mencegah harta benda tidak digunakan untuk tujuan produktif.	Tidak mengakui, karena jika barang titipan dimanfaatkan berubah akadnya menjadi <i>qard</i>
5	Perubahan akad wadiah menjadi akad <i>qard</i> karena pemanfaatan uang oleh bank Syariah	Tidak berubah menjadi akad <i>qard</i> , hanya beralih dari wadiah <i>yad amanah</i> menjadi wadiah <i>yad dhamanah</i>	Berubah menjadi akad <i>qard</i> , karena wadiah sebagai akad titipan sifatnya amanah, Ketika dipakai

¹⁵ Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 5-10

	pada produk tabungan		berubah menjadi akad pinjaman atau qard, bukan lagi titipan atau wadiah
--	----------------------	--	---